

## Urgensi dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi

Koko Adya Winata<sup>1</sup>, Sartono<sup>2</sup>, Uus Ruswandi<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Corresponding Author:  adyawinata@gmail.com

### ABSTRACT

The practice of corruption has become a very worrying phenomenon in the life of the nation and state considering that many political elites from the executive, legislative and judiciary have been caught up in corruption cases. This article aims to examine the urgency of anti-corruption education policies in tertiary institutions. The method used in this research is normative juridical. Researchers conducted a literature review of laws and regulations related to the theme studied. Also through searching the results of studies and other references such as tracing studies on scientific papers that have been published related to research. Researchers also made observations through various online and offline media that described elites who were caught up in corruption cases both at the central government and down to the regional level. The analysis technique used is data triangulation through the stages of data reduction, data display and data verification. The data produced in this study are: 1) The phenomenon of corruption is very concerning, 2) Corruption practices occur in a very systemic manner, 3) Corruption practices must be addressed immediately through anti-corruption education policies in tertiary institutions.

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received  
July 01, 2023  
Revised  
August 04, 2023  
Accepted  
August 06 2023

**Keywords:** *Education Policy, Anti-Corruption Education, Implementation of Education Policy*

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

### PENDAHULUAN

Korupsi merupakan perilaku menyimpang yang harus diantisipasi agar tidak menjadi budaya bangsa. Praktek korupsi dapat terjadi manakala orang yang memiliki kekuasaan menggunakan kuasa dan jabatannya untuk kepentingan diri, keluarga dan kelompoknya. Fenomena korupsi dipicu oleh keinginan seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk membuat dirinya kaya dengan menggunakan jabatannya secara tidak benar. Motivasi ingin menjadi orang kaya melalui praktek korupsi telah menjadi fenomena dari sebagian kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara) dan militer. Pada mulanya perilaku korupsi sering diidentikkan dengan rezime orde baru dimana pada saat itu negara berada dalam krisis moneter. Namun pada kenyataannya di zaman reformasi pun fenomena korupsi masih tetap berlangsung bahkan nyaris menjadi budaya dan terkesan berkelompok dan sistemik sehingga ada istilah korupsi berjamaah. Banyak para elite yang terciduk lembaga KPK dan melibatkan berbagai instansi pemerintahan. Artinya korupsi terjadi telah melibatkan banyak pihak sehingga bisa dikatakan sudah sangat sistemik. Keberlangsungan perilaku korupsi

tidak hanya menjadi identitas rezime orde baru melainkan sudah masif terjadi di era reformasi.

Masyarakat mengira bahwa korupsi sebagai penyakit kronis orde baru bakal hilang seiring dengan lengsernya Soeharto beserta kroni-kroninya. Dugaan masyarakat ternyata meleset, karena penyakit korupsi tersebut ternyata telah bermutasi menjadi neo-korupsi pada masa reformasi. Bahkan boleh dibilang korupsi makin menjadi-jadi pada masa reformasi. Jika pada masa orde baru, orang melakukan korupsi secara sembunyi-sembunyi atau di bawah meja, sedangkan pada masa reformasi, korupsi dilakukan secara terang-terangan atau dilakukan di atas meja (Handoyo, 2013). Fenomena korupsi sudah sangat mengkhawatirkan dan dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan sebab korupsi, pada tingkat internasional, bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai citra buruk terkait korupsi. Berdasarkan indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency Internasional, Indonesia pada tahun 2017 memiliki Indeks sebesar 37 dari 100 dan menempati posisi 96 dari 180 negara yang disurvei (Nanang, dkk, 2018).

Berdasarkan fenomena tersebut, diperlukan upaya kerja keras yang sistematis agar perilaku korupsi yang telah bermutasi menjadi neo-korupsi dapat diantisipasi secara optimal. Penegakkan hukum melalui penguatan lembaga KPK dan lembaga penegak hukum lainnya merupakan langkah yang sangat penting dilakukan agar penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang menimbulkan terjadinya praktek koruptif dapat diminimalisir. Namun upaya yang paling fundamental dalam mengikis habis perilaku korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Penegakan hukum yang dilakukan selama ini belum menyentuh kepada akar masalah yakni mencegah aparatur negara untuk tidak bertindak korupsi. Penegakan hukum tidak dapat menjadi satu-satunya cara yang dapat diandalkan untuk mengubah perilaku koruptif menjadi anti koruptif.

Perilaku koruptif sangat terkait dengan mental dan kepribadian seseorang, sehingga di samping penegakan hukum upaya yang harus dilakukan melalui pendidikan anti korupsi. Mental koruptif tidak bisa dihentikan dengan penegakan hukum melainkan dengan pendidikan yang bersifat komprehensif melalui penanaman nilai-nilai integritas. Melalui Pendidikan anti korupsi, mahasiswa sebagai pewaris bangsa yang akan menempati berbagai kedudukan di lembaga pemerintahan atau pun lembaga lainnya memiliki pengetahuan tentang korupsi, dampak dan bahayanya bagi kelangsungan berbangsa dan bernegara. Untuk memberikan pemahaman terhadap mahasiswa terkait dengan korupsi diperlukan sebuah kebijakan pendidikan yakni kebijakan pendidikan anti korupsi. Perguruan tinggi sebagai jenjang lembaga pendidikan terakhir harus mampu melahirkan mahasiswa yang anti korupsi. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan Pendidikan anti korupsi yang mengajarkan kepada seluruh mahasiswa tentang dampak dan bahaya korupsi. Kebijakan pendidikan anti korupsi diharapkan dapat menjadikan mahasiswa memiliki pengetahuan, sikap dan budaya integritas, jujur dan anti korupsi.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dimana peneliti melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan terkait kebijakan anti korupsi. Juga melakukan kajian pustaka dan referensi lainnya melalui karya tulis ilmiah yang dimuat diberbagai lembaga jurnal. Studi literatur merupakan upaya peneliti untuk mengumpulkan bahan penelitian yang dapat

dijadikan data terkait penelitian ini. Di samping itu, peneliti juga melakukan studi dokumentasi terkait fenomena korupsi yang marak terjadi melalui data dan fakta yang dimuat media massa baik yang bersifat digital maupun media cetak. Data-data yang didapat peneliti dikumpulkan dan kemudian dianalisa melalui Teknik analisa yakni triangulasi data. Tahapan yang dilakukan peneliti dalam melakukan Analisa data yaitu; reduksi data, display data, dan verifikasi data. Dalam tahapan reduksi data peneliti melakukan pemilahan terhadap data-data yang diperoleh terkait penelitian agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyajian data. Setelah pemilhan data kemudian dilakukan klasifikasi data dan selanjutnya melakukan penyajian data. Untuk menjaga keabsahan dan validitas data, terlebih dahulu dilakukan cross check data dan verifikasi data terkait penelitian urgensi kebijakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktek Korupsi yang Sistemik**

Masalah korupsi harus menjadi perhatian serius berbagai pihak termasuk kalangan perguruan tinggi karena menyangkut keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Apabila negara dikelola dengan cara koruptif dipastikan kemajuan dan kesejahteraan warganya sangat tidak mungkin tercapai. Korupsi merupakan kejahatan serius yang dapat mengancam terwujudnya tujuan nasional. Korupsi dalam Ensiklopedia Indonesia berasal dari Bahasa latin yaitu *corruption* artinya penyyuapan atau *corruptore* yang artinya merusak. Korupsi dimaknai sebagai perilaku para pejabat atau badan negara yang menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya (Hartanti, 2010).

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia tidak lagi bersifat personal namun sudah mengarah kepada praktek sistemik. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya pejabat yang terjerat kasus korupsi dan cenderung melibatkan berbagai elite politik lintas badan negara (eksekutif, legislative dan yudikatif). Korupsi tidak dilakukan sendirian namun melibatkan hampir seluruh komponen elit kekuasaan. Korupsi tidak lagi disebut sebagai tindak pidana biasa melainkan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (UU No 20 Tahun 2001).

Berdasarkan hasil penelitian Lembaga ICW (Indonesia Corruption Watch), Indonesia termasuk negara yang sangat subur dengan praktek korupsi. Pada semester I tahun 2020 ICW menemukan ada sebanyak 169 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Aktor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum sebanyak 372 orang dari berbagai latar belakang profesi. Jumlah kerugian negara yang berhasil dihitung sebesar Rp18,1 triliun. Sementara itu, jumlah nilai suap yang berhasil diungkap oleh penegak hukum sebesar Rp20,2 miliar, dan jumlah pungutan liar sebesar Rp44,6 miliar (Alamsyah, 2020). Hasil penelitian ICW tersebut mengindikasikan bahwa fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang kronis dan sulit disembuhkan. Praktek korupsi sudah sangat sistemik karena melibatkan banyak profesi dan dipandang seperti perilaku yang lumrah.

Korupsi telah bersifat sistemik karena sudah menjadi budaya kekuasaan yang masuk ke sistem pemerintahan yang menyatu dengan penyelenggaraan negara. Bahkan korupsi dipahami sebagai bumbu pemerintahan yang akan hancur apabila korupsi diberantas. Struktur pemerintahan yang dibangun dengan latar belakang korupsi akan menjadi struktur yang koruptif dan akan hancur manakala korupsi tersebut dihilangkan. Korupsi dipahami sudah sangat sistemik manakala memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Praktek korupsi melibatkan berbagai profesi baik itu elite partai, lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif serta pihak swasta sehingga muncul istilah korupsi berjamaah.
2. Korupsi sudah menjadi budaya kekuasaan sehingga praktek korupsi itu dipandang biasa dan wajar.
3. Penyelenggara negara atau birokrat yang seharusnya sebagai pelayan publik telah beralih tugas menjadi penyedia jasa publik yang siap bekerja sama dan menawarkan kemudahan dengan syarat suap dan gratifikasi.
4. Transparansi publik dan good governance hanya sebatas selogan dan spanduk di kantor-kantor pemerintahan.
5. Praktek korupsi terjadi dengan sangat terang-terangan dan aspek penegakan hukum tidak membuat indeks korupsi berkurang.
6. Motivasi korupsi para elite dilatarbelakangi oleh gaya hidup hedonisme dan rakus terhadap kekayaan.
7. Mental birokrat yang korup telah sangat memprihatinkan karena tidak memiliki rasa malu kepada rakyat.

#### Definisi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Menurut James E Anderson (Islamy, 2009) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah "A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern". (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Untuk mengantisipasi budaya korupsi yang semakin massif dan sistemik diperlukan kebijakan Pendidikan anti korupsi. Kebijakan berasal dari kata Yunani yaitu polis yang berarti kota. Kebijakan berhubungan dengan ide mengenai pengelolaan organisasi (Kiwang et al, 2014). Kebijakan merupakan suatu aktivitas formal yang diselenggarakan oleh lembaga (pemerintah) dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat dan berlaku umum (Nasarudin, 2016).

Kebijakan pendidikan anti korupsi sangat diperlukan sebagai pedoman bagi lembaga pendidikan untuk menerapkan proses pembelajaran yang muatan materinya mengenai anti korupsi. Lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab besar terhadap fenomena korupsi yang terus menerus menjadi perilaku para elite kekuasaan. Lembaga pendidikan terutama perguruan tinggi harus memikirkan agar mampu melahirkan calon pemimpin negara yang memiliki kepribadian anti korupsi. Untuk itu diperlukan kebijakan pendidikan yang menerapkan proses pembelajaran yang memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang anti korupsi.

Melalui kebijakan pendidikan anti korupsi, perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan dan mengimplemmentasikan materi kuliah yang muatannya

menjelaskan anti korupsi, mulai dari konsep, tujuan dan dampaknya. Praktek korupsi tidak bisa ditolehir untuk menjadi sesuatu yang biasa dan lumrah dalam pengelolaan pemerintahan. Mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa harus dibekali ilmu tentang bahaya korupsi, dampak dan akibat yang akan terjadi bagi kelangsungan berbangsa dan bernegara.

#### Urgensi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi

Kebijakan anti korupsi sudah ditetapkan pemerintah dengan mengeluarkan berbagai peranturan perundang-undangan sebagai manifestasi keseriusan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan juga merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dalam konsideransnya menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (Handoyo, 2013).

Praktek korupsi sudah sangat sistemik sehingga pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama agar Indonesia terbebas dari budaya korupsi. Kesungguhan pemerintah dalam menangani tindak korupsi tidak cukup hanya di bidang penindakan. Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang anti korupsi sangat penting dilakukan melalui kebijakan Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus menyediakan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kredibel, kompeten dan berintegritas (anti koruptif, kolusif dan nepotisme). Fungsi, tanggung jawab, dan tujuan pendidikan, maka perguruan tinggi (PT) sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional merupakan salah satu instrumen nasional yang pada lembaga pendidikan ini melekat fungsi tri darma perguruan tinggi. Dalam konteks ini, perguruan tinggi dapat mengambil peran sebagai salah satu ujung tombak pengembangan karakter generasi muda melalui penanaman nilai luhur bangsa, integritas dan kejujuran kepada mahasiswa (Abdi, 2016). Tujuan Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi adalah:

- a. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang dampak dan bahaya perilaku koruptif.
- b. Membangun karakter mahasiswa yang berintegritas (anti korupsi) dalam setiap kehidupannya.
- c. Memberikan pemahaman dan penghayatan terhadap budaya anti korupsi.
- d. Mampu menerapkan nilai-nilai integritas (anti korupsi) dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Mensosialisasikan budaya anti korupsi kepada lingkungannya.

#### Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi

Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan (Akib, 2010). Implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tujuan dari kebijakan anti korupsi adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bahaya korupsi dan membentuk mental mahasiswa menjadi anti korupsi. Mahasiswa diberi pemahaman terkait korupsi, kejahatan korupsi dan dampak yang ditimbulkannya. Pemahaman terhadap dampak korupsi diharapkan dapat membentuk sikap mahasiswa menjadi anti korupsi.

Kebijakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi dapat dilakukan melalui kebijakan akademik dan non-akademik.

1. Kebijakan Akademik Anti Korupsi

Kebijakan akademik anti korupsi adalah arahan strategis yang berfungsi sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan akademik di perguruan tinggi yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait korupsi, kejahatan, dampak yang ditimbulkannya melalui proses pembelajaran. Kebijakan akademik memberikan pedoman terhadap semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang harus dilakukan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang bebas korupsi. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak anti korupsi di masyarakat (Suryani, 2015).

Untuk menyiapkan generasi yang anti korupsi diperlukan suatu kebijakan akademik yang dapat dijadikan pedoman dalam melangsungkan proses pembelajaran di perguruan tinggi. Kebijakan akademik anti korupsi diharapkan dapat menjadi acuan bagi civitas akademik yang di dalamnya berisikan:

a. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Anti Korupsi

RPS dimaksudkan untuk membuktikan adanya pembelajaran yang menjamin tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL) melalui mata kuliah anti korupsi. RPS sangat diperlukan untuk menjadi panduan dosen yang memangku mata kuliah tersebut baik dalam melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan melaporkan hasil capaian proses pembelajaran anti korupsi.

b. Modul Anti Korupsi

Pembuatan modul anti korupsi untuk dijadikan pedoman dalam mengajarkan materi anti korupsi kepada mahasiswa. Tujuan dibuatnya modul anti korupsi di samping sebagai pedoman dalam proses pembelajaran juga sebagai alat ukur untuk mengevaluasi terhadap pemahaman mahasiswa berkenaan dengan korupsi dan variablenya. Modul anti korupsi dapat menjadi acuan dalam pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi Modul anti korupsi dapat memuat beberapa hal: (Dwiyanto, dkk., 2015).

1) Memahami pengertian korupsi.

Mahasiswa dapat menjelaskan dan mengidentifikasi terkait dengan korupsi baik secara definisi, bentuk dan sifatnya. Pemahaman yang baik dan benar terhadap korupsi diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk memiliki budaya antikorupsi.

2) Menjelaskan berbagai dampak dari perilaku dan tindak pidana korupsi.

Mahasiswa diberi pemahaman tentang dampak yang diakibatkan dari praktek korupsi baik yang dilakukan secara individual ataupun secara komunal.

3) Menjelaskan terkait cara untuk menghindari dari perilaku korupsi.

Adanya kesadaran mahasiswa untuk menghindari perilaku koruptif melalui kinerja yang jujur, tanggung jawab dan program clean government.

4) Mengenali delik-delik tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia.

5) Memiliki niat, semangat dan komitmen melakukan pemberantasan korupsi.

6) Sadar anti korupsi., yaitu sebuah sikap yang dimiliki mahasiswa untuk tidak berbuat korupsi dimanapun dan kapanpun. Kesadaran anti korupsi merupakan hasil dari proses pembelajaran anti korupsi yang dilaksanakan secara efektif.

7) Membuat impian Indonesia yang bebas dari korupsi, yaitu adanya keinginan bersama dari seluruh komponen bangsa termasuk mahasiswa agar tata kelola pemerintahan dan bernegara bebas dari paraktek korupsi.

c. Integrasi Materi Anti Korupsi

Integrasi berasal dari Bahasa Inggris *integration* yang berarti keseluruhan. Istilah integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Integrasi adalah suatu kesatuan yang utuh, bulat dan tidak terpecah belah (Trianto, 2011). Integrasi materi anti korupsi adalah memadukan materi anti korupsi dengan mata kuliah lainnya. Integrasi materi dimaksudkan bahwa materi anti korupsi dapat disisipkan kepada mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi, seperti kepada mata kuliah Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama.

Integrasi materi anti korupsi kepada mata kuliah lain diharapkan dapat lebih mengefektifkan proses pembelajaran anti korupsi kepada mahasiswa. Konsep integrasi dapat mempercepat pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya anti korupsi karena setiap mata kuliah memberikan penjelasan tentang korupsi dan dampaknya. Melalui pengintegrasian dalam proses pembelajaran, mahasiswa dapat memahami kejahatan korupsi dan dampak yang ditimbulkannya sehingga sadar anti korupsi menjadi sikap dan perilakunya.

2. Kebijakan Non Akademik Anti Korupsi

Kebijakan non akademik anti korupsi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk membentuk sikap dan mental mahasiswa agar memiliki budaya anti korupsi yang tidak terkait langsung dengan proses pembelajaran di kelas. Pada prinsipnya kebijakan non akademik anti korupsi dapat dilakukan melalui berbagai unit kegiatan mahasiswa (UKM). Kebijakan non akademik anti korupsi lebih mendorong terhadap pengembangan potensi mahasiswa melalui praktek langsung pada kegiatan UKM yang terkait dengan anti korupsi. Kebijakan non-akademik anti korupsi diharapkan dapat menjadi proses pembiasaan anti korupsi terhadap mahasiswa.

Mahasiswa diarahkan agar dapat mempraktekan budaya anti korupsi melalui praktek pembiasaan di kampus. Mahasiswa tidak hanya mengetahui tentang materi anti korupsi namun dipraktekan dalam sebuah proses pembiasaan. Pembiasaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu tersebut dapat menjadi kebiasaan. Pembiasaan adalah segala sesuatu yang dilakukan secara berulang untuk membiasakan individu dalam bersikap, berperilaku, dan berpikir dengan benar. Dalam proses pembiasaan berintikan pengalaman, sedangkan yang dibiasakan adalah sesuatu yang diamalkan. (Ibnatul, dkk.,2013).

Kebijakan non akademik anti korupsi dalam penerapannya dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan diantaranya:

a. Kegiatan seminar atau webinar anti korupsi

Kegiatan seminar atau webinar diharapkan dapat mengembangkan potensi mahasiswa dalam hal organisasi. Melalui keterlibatan langsung dalam kepanitiaan seminar atau webinar anti korupsi, dapat menciptakan gerakan anti korupsi di kampus. Kegiatan seminar anti korupsi dapat memberikan pemahaman terhadap mahasiswa mengenai dampak korupsi melalui kajian ilmiah yang dipresentasikan oleh para pakar atau ahli dibidangnya. Dengan kegiatan ini, pemahaman mahasiswa terhadap dampak korupsi menjadi sangat komprehensif dan diharapkan dapat membentuk sikap dan budaya anti korupsi.

b. Kantin kejujuran

Kantin kejujuran atau istilah lainnya warung kejujuran adalah transaksi berjalan dengan swalayan dan kesadaran membayar berapa harga barang yang dibeli. Tanpa ada yang mengawasi, semua barang ditempel label harga dan pembeli membayar dengan sadar sebesar kotak berisi uang. Jika uang yang dimasukkan ke kotak perlu kembalian, si pembeli mengambil kembaliannya sendiri. Semua transaksi berjalan tanpa adanya pengawasan, hanya berbekal kejujuran (Nurdin, 2014). Dengan adanya kantin kejujuran, mahasiswa langsung belajar mengasah kesadarannya untuk bertindak anti korupsi. Kantin kejujuran yang tidak diawasi dan dijaga dapat membentuk sikap mahasiswa agar tetap jujur untuk membayar sesuai dengan transaksi yang dilakukannya.

Kejujuran merupakan nilai yang sangat penting dan menjadi dasar terciptanya sikap anti korupsi. Nilai kejujuran berbanding lurus dengan sikap anti korupsi. Kesadaran anti korupsi dapat diawali dengan pembiasaan budaya jujur. Proses pembiasaan anti korupsi melalui kantin kejujuran dipandang efektif untuk menciptakan budaya anti korupsi sejak dari kampus. Orang yang jujur pasti sadar anti korupsi sebaliknya orang yang tidak jujur dapat berbuat korupsi melalui kesempatan dan peluang yang ada atau diadakan

c. Mading anti korupsi

Majalah dinding atau yang biasa diakronimkan menjadi mading merupakan satu jenis media komunikasi massa tulis yang paling sederhana. Disebut majalah dinding karena prinsip majalah terasa dominan di dalamnya, sementara itu penyajiannya biasanya dipampang pada dinding atau yang sejenisnya (Santoso, 2011). Mading (majalah dinding) anti korupsi merupakan tempat untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa terkait anti korupsi melalui tulisan yang ditempel di dinding. Majalah dinding sebagai media untuk meningkatkan kemampuan budaya tulis dan baca mahasiswa terkait korupsi, dampak dan akibat yang ditimbulkannya. .

d. Pentas seni anti korupsi

Kegiatan mahasiswa yang dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap anti korupsi dapat dilakukan melalui kegiatan pentas seni anti korupsi. Kegiatan ini memadukan antara pertunjukan seni dan sosialisasi anti korupsi. Pertunjukan seni merupakan upaya untuk menarik seluruh mahasiswa agar dapat terlibat dan hadir diacar tersebut. Kegiatan pentas seni diyakini dapat menarik simpati mahasiswa untuk hadir dan kemudian dijadikan sebagai tempat untuk mensosialisasikan budaya anti korupsi.

e. Jalan sehat anti korupsi

Implementasi kebijakan non-akademik anti korupsi dapat dilakukan melalui kegiatan jalan sehat anti korupsi. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan seluruh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan karyawan lainnya yang mempunyai semangat bersama untuk memberantas korupsi. Jalan sehat anti korupsi dimaksudkan sebagai publikasi gerakan anti korupsi yang dilakukan mahasiswa dengan melibatkan masyarakat di sekitar kampus. Kegiatan jalan sehat anti korupsi dapat dipandang sangat efektif karena gerakan budaya anti korupsi tidak hanya terjadi di lingkungan kampus namun sudah melibatkan masyarakat atau mengajak masyarakat untuk anti korupsi.

## **KESIMPULAN**

Korupsi merupakan perilaku menyimpang yang harus diantisipasi agar tidak menjadi budaya bangsa. Praktek korupsi dapat terjadi manakala orang yang memiliki kekuasaan menggunakan kuasa dan jabatannya untuk kepentingan diri, keluarga dan kelompoknya. Fenomena korupsi dipicu oleh keinginan seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk membuat dirinya kaya dengan menggunakan jabatannya secara tidak benar. Penegakan hukum tidak dapat menjadi satu-satunya cara yang dapat diandalkan untuk mengubah perilaku koruptif menjadi anti koruptif. Perilaku koruptif sangat terkait dengan mental dan kepribadian seseorang, sehingga di samping penegakan hukum upaya yang harus dilakukan melalui pendidikan anti korupsi. Mental koruptif tidak bisa dihentikan dengan penegakan hukum melainkan dengan pendidikan yang bersifat komprehensif melalui penanaman nilai-nilai integritas. Untuk memberikan pemahaman terhadap mahasiswa terkait dengan korupsi diperlukan sebuah kebijakan pendidikan yakni kebijakan pendidikan anti korupsi. implementasi kebijakan anti korupsi dapat bersifat akademik dan non-akademik. Kebijakan akademik anti korupsi dilakukan melalui kebijakan dalam proses pembelajaran, sedangkan kebijakan non-akademik melalui pelaksanaan kegiatan mahasiswa seperti, seminar atau webinar anti korupsi, kantin kejujuran, mading anti korupsi, pentas seni anti korupsi dan jalan sehat anti korupsi

## **REFERENSI**

- Abdi, a.w., (2016), peran perguruan tinggi dalam membangun Karakter generasi muda, *Jurnal Pendidikan Geosfer* vol i nomor 2, 35-44.
- Akib, haedar., (2010), implementasi kebijakan : apa, mengapa, dan bagaimana., *jurnal Administrasi publik*, volume 1 no. 1, 2010.
- Alamsyah, w., (2020). Laporan pemantauan tren penindakan kasus korupsi semester i 2020. Jakarta: indonesia corruption watch.
- Dwiyanto, a., kusumaatmaja, s., kristiadi, jb., effendi, s., idris,m., (2015), anti korupsi, Jakarta: lembaga admisnitrase negara,
- Handoyo, e., (2013). Pendidikan anti korupsi. Yogyakarta: ombak
- Hartanti, e., (2010). Tindak pidana korupsi, jakarta: sinar grafika,
- Junaid, h. (2016). Sumber, azas dan landasan pendidikan (kajian fungsionalisasi secara Makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional). Sulesana: *jurnal wawasan keislaman*, 7(2), 84-102.
- Kiwang, a. S., pandie, d. B., & gana, f. (2014). Kebijakan publik dan efektivitas Organisasi. *Jurnal kebijakan publik*, 5(3), 31-36.
- Nanang, (2018). Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Jakarta: kemenristek dan Pendidikan tinggi
- Nasarudin, t. M. (2016). Asas dan norma hukum administrasi negara dalam pembuatan Instrumen pemerintahan. *Jurnal hukum novelty*, 7(2), 139-154.
- Nurdin, m., (2014), pendidikan anti korupsi, yogyakarta: ar-ruzz
- Santoso, h., (2011), majalah dinding sebagai media untuk Meningkatkan kemampuan menulis dan budaya baca siswa, Makalah tidak dipublikasikan dan didokumentasikan di upt perpustakaan universitas negeri malang.
- Suryani, i., (2015), penanaman nilai-nilai anti korupsi di lembaga Pendidikan perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi, *jurnal visi komunikasi*, volume 14, no. 02 november 2015: 285-301

Triaanto, (2011), model pembelajaran terpadu dalam teori dan praktik, jakarta: prestasi Pustaka publisher..

---

**Copyright Holder :**

© Koko Adywa Winata, et al., (2023).

**First Publication Right :**

© Attractive : Innovative Education Journal

**This article is under:**

